

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

*Bab ini memberikan gambaran umum tentang Bappeda dan Litbangda sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.*

*Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan sasaran maupun indikator sasaran pada Renstra Bappeda Tahun 2014-2019, yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014. Sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) Kabupaten Magelang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Guna mengetahui hasil dari kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Magelang perlu dilakukan pengukuran ataupun penilaian atas tingkat keberhasilan kinerja. Penilaian dan pengukuran tersebut dapat menjadi cermin bagi instansi dalam memperbaiki ataupun meningkatkan kinerja ke depan. Pengukuran dan penilaian atas kinerja ada instansi pemerintah merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bappeda Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2016 sesuai dengan sasaran maupun indikator sasaran pada Renstra Bappeda Tahun 2014-2019, yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja pada setiap akhir periode yang berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Magelang Tahun 2016.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Menyampaikan upaya pencapaian beserta faktor pendorong keberhasilan dan penghambat penyebab kegagalan pencapaian kinerja;
- c. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### 2. Tujuan

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Untuk memperoleh gambaran pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan diperjanjikan;
- c. Untuk menyempurnakan upaya proses perencanaan dan penganggaran pada periode yang akan datang melalui hasil evaluasi yang tercantum di dalam laporan ini.

## D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

### 1. Visi dan Misi

Dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEMANAH  
(SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH)”**


Untuk mewujudkan visi pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
- b. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
- c. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- d. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.
- f. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Secara spesifik Bappeda dan Litbangda dalam pelayanan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan misi ke lima yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

### 2. Letak Geografi

Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada di 110° -01'-51" Bujur Timur 110° -26'-58" Bujur Timur dan 7° -19'-13" Lintang Selatan serta 7° -42'-16".



Gambar 2.1. Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 2.2.

Peta Administrasi Kabupaten Magelang

### 3. Pembagian Wilayah Organisasi

Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran ( $83,41\text{km}^2$ ), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar ( $22,44\text{ km}^2$ ).

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten-kabupaten lain, yaitu:

Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,

Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,

Sebelah selatan: Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo,

sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.

### 4. Organisasi Perangkat Daerah

Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang, tugas Bappeda dan Litbangda adalah membantu Bupati Magelang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, serta bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Struktur organisasi Bappeda dan Litbangda terdiri dari Kepala Bappeda dan Litbangda yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Infrastruktur, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya, Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan Pejabat Fungsional. Bagan struktur organisasi Bappeda dan Litbangda dapat dilihat pada lampiran LKjIP ini.

#### **E. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda dan Litbangda yaitu:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;
3. Belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
5. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
7. Belum optimalnya penyusunan dan kualitas dokumen perencanaan;
8. Belum optimalnya koordinasi internal, horizontal, dan vertikal serta sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Sumber daya Bappeda dan Litbangda yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut

harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

### 1. Tantangan

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang masih belum memiliki kuantitas dan kualitas serta kompetensi yang memadai.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magelang, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Magelang.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappeda dan Litbangda ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Magelang.

### 2. Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Magelang, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang

sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.

## **F. SISTEMATIKA**

Penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah Bappeda Kabupaten Magelang Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Muatan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017.

- A. Perjanjian Kinerja 2017
- B. Anggaran dan Program Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**B. Evaluasi Kinerja**

Berisi Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

**C. Realisasi Anggaran**

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Bab IV Penutup**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.